

BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT

Kpt 60 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam rangka penegakan integritas dan mewujudkan pelayanan yang berkualitas melalui pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat;

DASAR HUKUM KEPUTUSAN INI :

- UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 81 Tahun 2010; PERMEN PANRB No. 10 Tahun 2011; PERMEN PANRB No. 39 Tahun 2012; PERMEN PANRB No. 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN PANRB No. 10 Tahun 2019; PERMEN PANRB No. 26 Tahun 2020; PKPU NO. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021;
- Keputusan ini menetapkan Budaya Kerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 3 November 2025.

- Lamp : - 3